

BAB II

ISU BURUH MIGRAN DAN MIGRANT CARE

Bab ini akan menjelaskan tentang awal mula munculnya isu buruh migran di Indonesia, pada bab ini penulis akan mencoba memaparkan tentang kondisi buruh migran dan permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Faktor apa saja yang memicu munculnya problem dan apa saja bentuk permasalahan tersebut. Sebagaimana pembahasan penelitian ini akan membahas tentang Migrant CARE sebagai Non-Government Organization. Pembahasan tentang sejarah baik dari latar belakang berdirinya organisasi maupun founder tentu tak luput dari pembahasan bab ini. Serta program kerja apa yang telah dilakukan oleh Migrant CARE dalam menangani persoalan TKI khususnya di Arab Saudi.

A. Perkembangan Isu Buruh Migran

Sejarah perkembangan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara historis dimulai sejak jaman Hindia Belanda, yakni tahun 1800-an. Pemerintah Hindia Belanda mengirimkan sekitar 32.986 orang TKI asal Jawa untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname yang menjadi jajahan Belanda di Amerika Selatan. Tujuan pengiriman TKI tersebut untuk menggantikan tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan¹. Gelombang pertama TKI yang diberangkatkan dari Batavia berjumlah 94 orang, sedangkan pada gelombang kedua sebanyak 614 orang tiba di Suriname

¹ Jan Breman, *Menggunakan Sang Kuli, Politik Kolonial* pada awal abad ke 20, 1997, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta (hal 14)

dengan kapal SS Voorwarts. Kegiatan pengiriman TKI ini berjalan terus hingga tahun 1914 dengan menggunakan kurang lebih 77 kapal laut.

Penempatan TKI yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi tahun 1969 yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan, dengan dikeluarkannya PP No. 4 Tahun 1970 yaitu memperkenalkan program Antar Kerja Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), maka penempatan TKI di luar negeri mulai melibatkan pihak swasta.

1. Pengiriman TKI pada periode tahun 90-an

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto diatur dalam kebijakan penempatan buruh migran yaitu dalam UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Ketenagakerjaan juga hanya terkandung satu pasal tentang penempatan buruh migran. Kebijakan mengenai pekerja migran ini hanyalah kebijakan reaktif dari adanya migrasi tenaga kerja yang sebelumnya dilakukan secara perorangan ataupun melalui jalur-jalur tradisional. Hal ini disebabkan pada masa itu Indonesia masih memiliki sumber ekonomi dari perminyakan sehingga sektor pekerja migran belum menjadi isu yang ditangani secara serius.

Sektor pengiriman TKI menjadi sorotan pemerintah berawal dari mencuatnya bisnis penempatan buruh migran ke Arab Saudi. Ini menjadikan sektor buruh migran menjadi bisnis baru dan memunculkan perusahaan-perusahaan penempatan TKI. Dalam waktu dua dekade, fenomena buruh migran ini menggeser kebijakan yang tadinya bersifat reaktif(pasif) menjadi kebijakan regulatif(pengaturan), dan pada

periode ini pula terjadi penataan penempatan buruh migran ke Malaysia. Jika sebelumnya migrasi buruh ini terjadi secara spontan maka setelah adanya kebijakan regulasi ini harus diatur melalui perusahaan penerah tenaga kerja. Dan mulailah proses kriminalisasi pada tenaga kerja migran yang tidak melalui perusahaan penyalur dan dikenal istilah TKI ilegal. Dalam upaya perlindungan TKI, pemerintah Indonesia membentuk Badan Koordinasi Penempatan TKI pada tahun 1999 melalui Kepres No. 29 Tahun 1999.

2. Pengiriman TKI Periode tahun 2000-an

Perkembangan lebih lanjut tentang penempatan dan perlindungan TKI adalah dengan diterbitkannya UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 5 menyatakan bahwa “Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”.

Penempatan TKI pun mulai mengalami pergeseran dari sektor informal ke sektor formal, meskipun pergeseran ini belum terjadi secara signifikan, tapi hal ini sudah menjadi rencana baru bagi pemerintah untuk mengirimkan TKI ke luar negeri. Menurut data penempatan yang dikeluarkan oleh Deplu pada tahun 2007, penempatan di sektor informal masih mendominasi yakni sebesar 78%. Di kawasan Asia Pasifik dan Amerika penempatan TKI telah banyak pada sektor formal yakni sekitar 52%. Sedangkan di kawasan Timur Tengah dan Afrika

presentase penempatan pada sektor informal masih sangat tinggi yaitu di angka 90% tahun 2007.

B. Keterlibatan Non-Government Organization dalam Isu Buruh Migran

Berdasarkan upaya yang dijalankan pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang berlaku nyatalah bahwa jaminan terhadap pekerja migran merupakan tanggung jawab negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi. Akan tetapi dari berbagai kasus TKI yang ada menunjukkan bahwa terdapat kelemahan perlindungan TKI yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada pekerja migran karena beberapa alasan. Yang pertama, belum efektifnya sistem perlindungan hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Kedua, lemahnya koordinasi antar pihak-pihak berwenang yang terlibat. Ketiga, perlindungan TKI belum sepenuhnya menjadi semangat yang mendasari pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

Pada tahun 2004 saat UU No. 39 disahkan, menurut data dari BP2TKI kematian buruh migran di luar negeri mencapai 153 orang dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 1.018 orang. Tentu hal ini menjadi tamparan bagi pemerintah yang gagal melindungi warga negaranya.

Menghadapi kenyataan demikian dan keterbatasan pemerintah dalam menangani kasus para buruh migran, muncullah para aktivis dan hak asasi manusia untuk turut serta dalam isu buruh migran. Salah satu NGO yang bergerak menangani kasus-kasus buruh migran adalah Migrant CARE. Terkait dengan rendahnya peran pemerintah dalam menangani kasus TKI di luar negeri maka Migrant CARE

melaksanakan program dengan maksud melindungi kehidupan, kesehatan dan menjamin hak-haknya sebagai manusia. Migrant CARE berupaya untuk membantu TKI dimanapun keberadaan TKI tersebut dengan kemampuan yang dimiliki lembaga dalam komunitas nasional maupun internasional dan berusaha untuk mencegah dan mengurangi penderitaan manusia yang tidak terbatas oleh wilayah.

Meskipun bukan berarti semua bisa terjamin keselamatan dan terpenuhi hak-haknya. Hal ini karena banyaknya permasalahan yang terjadi dan juga sangat bervariasi. Selain itu Migrant CARE juga mengikuti alur prosedur atau sistem penyelesaian yang dilaksanakan oleh negara.

Dalam menjalankan kasi kemanusiaannya Migrant CARE memegang prinsip mandiri dan memberikan prioritas kepada kasus yang paling mendesak marabahaya. Tidak bermaksud sama sekali untuk membedakan kasus pekerja migran berdasarkan kebangsaan, ras, jenis kelamin, agama atau pendapat politik. Migrant CARE juga tidak membedakan TKI yang berdokumen ataupun tidak, selama bisa ditelusuri siapa agency di negara penempatan dan PJTKI yang mengirim kasus tersebut tetap akan berusaha diselesaikan meskipun memakan waktu yang cukup lama.

Migrant CARE juga tidak pernah berpihak pada stakeholder yang terlibat kasus yang menimpa TKI. Pada umumnya penyelesaian kasus perkara pasti ada perdebatan yang sangat pelik untuk mencari siapa yang bersalah dan siapa yang harus bertanggung jawab dan harus condong kemana Migrant CARE dalam menangani

kasus tersebut, sejauh ini Migrant CARE selalu mengutamakan kepentingan pekerja migran dalam mendapatkan hak-haknya.

C. Sejarah Migrant CARE

Migrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia ke luar negeri semakin hari semakin besar jumlahnya. Hal ini disebabkan karena permasalahan ketenagakerjaan di dalam negeri yang belum dapat teratasi. Krisis yang tidak kunjung selesai semakin mendorong percepatan migrasi.

Jumlah buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri diperkirakan mencapai 4,5 juta orang. Sebagian besar mereka adalah perempuan dan ditempatkan di sektor informal dan manufaktur. Dilihat dari sisi usia sebagian besar TKI berada pada usia produktif yakni 18 hingga 35 tahun. Akan tetapi ada juga yang masih berusia anak-anak dimana dalam proses keberangkatannya identitas dokumen perjalanan mereka dipalsukan.

Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, namun resiko yang ditanggung juga tidak kalah besar. Permasalahan yang dihadapi sudah diawali sejak perekrutan dari daerah asal. Meskipun pemerintah seringkali melaknat praktek percaloan sebagai biang masalah, namun tidak pernah ada tindakan serius untuk memberantas percaloan penyaluran calon TKI. Dan hampir sebagian besar TKI yang berangkat melalui perantara-perantara ini. Oleh sebab itu seringkali perekrutan buruh migran sarat dengan pemerasan dan penipuan.

Pada masa kerja di lapangan, tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor-sektor yang penuh resiko namun minim proteksi. Di Timur Tengah terutama Arab Saudi, tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan majikan mencapai jumlah ribuan. Data resmi yang dikeluarkan oleh KBRI Arab Saudi dan KBRI Kuwait, jumlah TKI yang melarikan diri ke KBRI untuk mencari perlindungan dari tindak kekerasan dalam masa kerjanya mencapai sekitar 3.627 orang pertahun.²

Di negara-negara lain buruh migrant mengalami berbagai persoalan. Di Hongkong para TKI ada yang menerima gaji di bawah standar. Di Taiwan banyak gaji yang tidak dibayarkan dan PHK sepihak. Selain itu, banyak terjadi penyelundupan serta perdagangan perempuan. Tidak hanya di negara tempat mereka bekerja saja, akan tetapi permasalahan yang dihadapi juga sampai pada saat TKI pulang ke tanah air. Para TKI acap kali mengalami pemerasan di Bandara Soekarno Hatta saat sampai ke Indonesia.

Dari sekian banyak hal yang terlihat kompleks dalam permasalahan yang dialami oleh para buruh migran Indonesia, jika ditarik benang merah akar persoalannya adalah minimnya perlindungan yang diberikan oleh negara. Oleh sebab itu memperkuat institusi agar dapat memberikan perlindungan bagi rakyat adalah hal yang perlu dilakukan.

Tingginya jumlah tenaga migran yang terus meningkat dari tahun ke tahun semakin memperbesar pula angka kasus yang dihadapi oleh buruh migran asal

² <http://migrantCARE.net/profil/sejarah/> diakses pada 29/08/2016 jam 10:17

Indonesia di luar negeri. Perjuangan penegakan kedaulatan hak-hak buruh migran juga terus dilakukan, belum adanya titik terang dalam penyelesaian dan penanganan kasus yang menimpa TKI mendorong Migrant CARE untuk turun tangan dalam membantu penyelesaian permasalahan tersebut.

Migrant CARE berdiri pada tahun 2004 tepatnya pada tanggal 8 Juni. Organisasi non pemerintah ini dibentuk karena keprihatinan terhadap permasalahan yang dihadapi para TKI khususnya yang bekerja pada sektor informal seperti ART. Selain itu tidak adanya pengakuan secara hukum terhadap ART sebagai pekerja formal dan lemahnya perlindungan hukum bagi buruh migran menjadi faktor pendorong semakin banyaknya persoalan yang dihadapi. Sehingga Migrant CARE sebagai NGO yang memiliki fokus pada upaya perlindungan TKI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Komitmen ini dibuktikan dengan adanya advokasi, campaign, informasi dan dokumentasi serta *capacity building*.

Visi dan Misi Migrant CARE

Migrant CARE memiliki visi yakni memperkuat gerakan buruh sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan global. Kekuatan yang terdapat di dalam gerakan ini merupakan bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan global sesuai dengan hukum yang berlaku bagi warna negara yang berada di luar negeri. Sebagai jalan untuk ketercapaian visi tersebut, Migrant CARE merealisasikannya dalam bentuk program diantaranya mendorong

terwujudnya kehidupan buruh migran Indonesia dan keluarganya yang bermartabat, melakukan pengorganisasian dan penguatan kesadaran para buruh migran akan hak-haknya sebagai pekerja, memperkuat jaringan di berbagai tingkatan, melakukan penanganan kasus dan bantuan hukum terhadap buruh migran yang mendapat perlakuan tidak adil, dan memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan untuk meningkatkan kinerja dan mengupayakan sustainability sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan.

Program Kerja Migrant CARE

Dengan visi dan misi yang sudah dijelaskan, Migrant CARE membuktikan komitmen dan kepeduliannya pada krisis yang dihadapi para pekerja migran Indonesia dengan menjalankan program kerja yang beragam. Yang mana dari sekian program kerja yang dikerjakan oleh Migrant CARE tentu secara umum bertujuan untuk memperjuangkan nasib para pekerja Migran.

Pada dasarnya ada tiga program utama yang dijalankan oleh Migrant CARE yang pertama adalah upaya pengembangan wacana keadilan global bagi pekerja migran. Migrant CARE berupaya agar para buruh migran serta masyarakat luas memiliki informasi serta wawasan yang memadai bagaimana tantangan yang sesungguhnya tengah mereka hadapi. Dengan cara menyebarkan isu-isu keadilan global untuk buruh migran di berbagai forum, baik di forum nasional maupun regional. Mereka juga mengadakan kajian-kajian mengenai keadilan global bagi buruh migran. Dari banyaknya kasus yang tengah dihadapi Migrant CARE

mempublikasikan dan mendokumentasikannya dalam bentuk jurnal dan reportase, dan juga menyusun laporan mengenai situasi buruh migran.

Program yang kedua adalah pengembangan kapasitas organisasi. Program ini bertujuan untuk memperkuat Migrant CARE dari sisi kelembagaan, yaitu dengan mengembangkan kapasitas SDM, manajemen lembaga serta fundraising.

Yang ketiga yakni program penguatan kerjasama dan advokasi terhadap buruh migran, yang mana program ini baru dijalankan di kawasan Asia Tenggara. Bekerjasama dengan gerakan buruh migran di kawasan Asia Tenggara, mereka melakukan pembelaan terhadap buruh migran bermasalah di kawasan Asia Tenggara secara bersama-sama dan melakukan advokasi terhadap sekretariat ASEAN agar mempunyai agenda soal buruh migran.

Selain tiga program pokok yang dijalankan oleh Migrant CARE, dalam prakteknya masih banyak upaya yang dikerjakan oleh organisasi non-pemerintah ini untuk kesejahteraan buruh migran. Misalnya saja dalam bidang advokasi, Migrant CARE mendesak pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang memiliki kelegalan bagi perlindungan buruh migran untuk keberlangsungan migrasi aman. Migrant CARE menargetkan akan ada amandemen pasal-pasal perundang-undangan yang eksploitatif terhadap buruh migran. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 serta kebijakan-kebijakan negara yang dibutuhkan sebagai bentuk implementasinya. Penerapan perundang-undangan dan kebijakan tersebut hendaknya juga didukung dan mendapat

pengawasan publik. Dalam hal ini Migrant CARE berada sebagai perwakilan masyarakat.

Menurut pendirinya, Migrant CARE tidak hanya mendampingi para TKI yang bermasalah hingga kasusnya selesai perkasus saja, namun lebih dari itu Migrant CARE berupaya untuk menyiapkan teman-teman TKI dan juga keluarganya agar memiliki kesadaran akan hak-haknya melalui pendidikan. Misalnya saja memberikan pemahaman dan kajian tentang HAM atau persoalan hukum yang seringkali mereka hadapi. Hal ini dilakukan agar suatu saat ketika mereka menghadapi persoalan yang sama, mereka dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dan tidak menutup kemungkinan mereka akan membantu rekannya yang tengah tertimpa kasus.

Hingga saat ini Migrant CARE tengah menggarap program jangka panjang yaitu membentuk desa peduli buruh migran. Dimana desa ini merupakan desa yang sebagian besar penduduknya adalah TKI yang merantau ke luar negeri dengan harapan memperbaiki nasibnya.

Pada tahun 2015, untuk mengoptimalkan advokasi penegakam hal-hak buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya dan memperkuat jaringan Migrant CARE membuka kantor di Kuala Lumpur, Malaysia. Kantor baru Migrant CARE di Malaysia disebut dengan “Rumah Kita” beralamat di kompleks DAMAI No. 4C, Kuala Lumpur, Malaysia.